



**PUTUSAN**

Nomor 1022/Pdt.G/2016/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

XXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMP, bertempat tinggal di RT. 014 RW. 015 Desa Rowoyoso, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M E L A W A N :

XXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT.007 RW. 003 Desa Semut, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 27 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1022/Pdt.G/2016/PA.Kjn tanggal 27 Juli 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta

Putusan Nomor 1022/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
hal. 1 dari 12 hal.



Nikah Nomor: 0265 /065 / VII / 2015 tertanggal 27 Juli 2015 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;-----
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat terpisah tempat tinggal dirumah orang tuanya masing-masing sampai sekarang;-----
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum bergaul sebagai suami istri yang baik dan belum berhubungan kelamin (*Qobla dukhul*);-----
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Oktober 2015 dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena:-----
  - a. Tidak ada komunikasi yang baik.-----
  - b. Tidak memberikan nafkah lahir dan batin.-----
6. Bahwa sejak bulan Oktober 2015, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 9 bulan, Penggugat tinggal dirumah orang tuanya dan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya di Desa Semut Kecamatan Wonokerto dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri;-----
7. Bahwa selama 9 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----
8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah, warahmah* sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan;-----

Putusan Nomor 1022/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
hal. 2 dari 12 hal.



9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat keberatan dan tidak ridho serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----  
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidakhadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu; -----

Putusan Nomor 1022/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
hal. 3 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Bukti surat-surat :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3326195304850001, tanggal 10 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto Nomor : 0265 /065 / VII / 2015 Kabupaten Pekalongan tanggal 27 Juli 2015 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Saksi-saksi :-----

1.-----X

XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Rowoyoso Rt.08 Rw.04, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama XXXX dan Tergugat bernama XXXX, Bahwa saksi kenal karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah bulan Juli 2015 dan setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----

Putusan Nomor 1022/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
hal. 4 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2015 sampai sekarang selama 9 bulan dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;-----
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;-----

2.-----X

XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Rowoyoso Rt.012 Rw.04, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah bulan Juli 2015 dan setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2015 sampai sekarang selama 9 bulan

Putusan Nomor 1022/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
hal. 5 dari 12 hal.



dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;-----

- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan dengan bukti-bukti yang diajukan tersebut mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa atas perintah majelis hakim, Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;-----

bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di RT. 014 RW. 015 Desa Rowoyoso, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama

Putusan Nomor 1022/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
hal. 6 dari 12 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat a quo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0265 /065 / VII / 2015 tertanggal 27 Juli 2015, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawabannya menjadi gugur, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II, hal.405;-----

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim

Putusan Nomor 1022/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
hal. 7 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga hak jawabnya menjadi gugur;-----

Menimbang, bahwa dalil tetap dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini pokoknya adalah:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan pada tanggal 27 Juli 2015, lalu sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sigshot taklik talak;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah nikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan dan setelahnya Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya masing-masing, dan oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah sejak Oktober 2015 karena sejak itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;-----
- Bahwa sejak Oktober 2015, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 9 bulan lebih, selama itu pula Tergugat telah membiarkan Penggugat serta tidak pernah mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat;-----

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat tersebut, Majelis menganggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, yang pada pokoknya Tergugat yang sudah mengucapkan taklik talaknya pada sesaat setelah nikahnya dengan Penggugat, ternyata Tergugat telah membiarkan Penggugat hidup sendirian serta telah tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat selama 9 bulan secara berturut-turut, adalah menjadi fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat juga telah mengajukan bukti P.2 berupa kutipan Akta Nikah adalah bukti autentik yang memuat isi sigshot taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikahnya, adalah menjadi fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXX dan XXXX, mereka tidak termasuk

Putusan Nomor 1022/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
hal. 8 dari 12 hal.





yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui Penggugat dengan Tergugat yang pernah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2015 selama 9 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat serta tidak pernah mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat, keterangan kedua saksi ini membuktikan kebenaran dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 8 adalah sebagai fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, yaitu Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah nikahnya pada butir (2) dan (4) yaitu telah membiarkan selama 6 (enam) bulan serta tidak memberi nafkah selama lebih dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;-----

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah tidak ridho, untuk itu Penggugat telah membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti), dengan demikian syarat

Putusan Nomor 1022/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
hal. 9 dari 12 hal.



taklik talak Tergugat telah terwujud, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan kaidah fiqh yang termuat dalam kitab Syarqowi 'Ala Takhir Juz II halaman 302 sebagai berikut: -----

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya sifat itu menurut dlohirnya lafadz";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat, dengan memperhatikan bahwa pada saat putusan ini dibacakan Penggugat dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim secara ex-officio memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi dimana pernikahan kedua pihak dilangsungkan dan dimana kedua pihak sekarang bertempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

**MENGADILI**

Putusan Nomor 1022/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
hal. 10 dari 12 hal.



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000,- ( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1437 H. oleh Drs. Imam Maqduruddin Alsy sebagai Ketua Majelis, Drs. Saefudin, M.H. dan Hj. Nurjanah, S.Ag., M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Moch. Kustanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

ttd

Putusan Nomor 1022/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
hal. 11 dari 12 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Saefudin, M.H.

Hj. Nurjanah, S.Ag., M.HI

Panitera Pengganti

ttd

Moch. Kustanto, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 270.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah

-----  
Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 1022/Pdt.G/2016/PA.Kjn.  
hal. 12 dari 12 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)